



BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 646 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK BARU
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi pelajar Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu melakukan pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa pembukaan sekolah baru tersebut, mengingat semakin meningkatnya peserta didik/pelajar dalam Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga perlu ditingkatkan juga jumlah sekolah negeri baik TK, SD, SMP, SMA dan SMK untuk menampung para peserta didik sehingga tidak menghambat jalannya wajib belajar dan adanya pemerataan sekolah-sekolah di seluruh daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Menetapkan Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK Baru Tahun Pelajaran 2008/2009 tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) sekolah baru yang terdiri dari :
- 1). TK Negeri sebanyak 1 (satu) sekolah
 - 2). SMP Negeri sebanyak 5 (lima) sekolah
 - 3). SMA Negeri sebanyak 3 (tiga) sekolah
 - 4). SMK Negeri sebanyak 3 (tiga) sekolah

KETIGA

- : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah sekolah negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin :
- 1). TK Negeri sebanyak 4 sekolah
 - 2). SD Negeri sebanyak 396 sekolah
 - 3). SDLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 4). SMP Negeri sebanyak 64 sekolah
 - 5). SMPLB Negeri sebanyak 1 sekolah
 - 6). SMA Negeri sebanyak 22 sekolah
 - 7). SMK Negeri sebanyak 6 sekolah

KEEMPAT

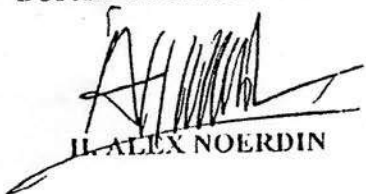
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 29 April 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. ALEX NOERDIN

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 646 Tahun 2008
Tanggal : 29 April 2008

**SEKOLAH NEGERI TINGKAT TK, SD, SMP, SMA DAN SMK BARU
TAHUN PELAJARAN 2008/2009
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan
1.	TKN Tebing Bulang	Desa Tebing Bulang	Sungai Keruh
1.	SMPN 7 Babat Toman	Desa Talang Piase	Babat Toman
2.	SMPN 3 Plakat Tinggi	Desa Sukamaju	Plakat tinggi
3.	SMPN 4 Plakat Tinggi	Desa Tanjung Keputran	Plakat Tinggi
4.	SMPN 8 Sungai Lilin	Desa Berlian Makmur	Sungai Lilin
5.	SMPN 9 Bayung Lencir	Desa Pangkalan Bayal	Bayung Lencir
1.	SMAN 2 Plakat Tinggi	Desa Sidomukti	Plakat Tinggi
2.	SMAN 2 Keluang	Desa Keluang	Keluang
3.	SMAN 2 Lalan	Desa Purwa Agung	Lalan
1.	SMKN 1 Sanga Desa	Kelurahan Ngulak I	Sanga Desa
2.	SMKN 1 Sungai Lilin	Desa Sukamaju	Sungai Lilin
3.	SMKN 1 Bayung Lencir	Desa Mekarjaya	Bayung Lencir

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. ALEX NOERDIN